



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR: 000.7.2.7/13/1Bappeda/2024**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA**  
**INKUBATOR BISNIS EKONOMI**  
**PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional melalui sinergitas kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan nasional, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan meningkatkan kapasitas wirausaha dan skala usaha;
- c. bahwa dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Perangkat Daerah dan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;.
- d. bahwa berwasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang untuk pembentukan lembaga inkubator ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden nomor: 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
5. Peraturan Bupati Tangerang nomor: 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menetapkan ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :
- a. Sinergi kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Penyelenggara Inkubasi;
  - c. Meningkatkan kapasitas wirausaha melalui pelatihan dan penguatan sumber daya manusia
  - d. Meningkatkan kapasitas skala usaha melalui jejaring dan Kerjasama pihak lain
  - e. Menumbuhkembangkan wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah melalui penguatan administrasi dan legalitas produk;
  - f. Memperluas publikasi melalui sistem informasi digital.
- KETIGA** : Penyelenggaraan inkubasi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana Diktum **KEDUA** mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG



**UJANG SUDIARTONO, ST., MT**

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 197103261999021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN TANGERANG TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 000.7.2.7/12/1Bappeda/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

